

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BAGI PENARIKAN PAKSA KENDARAAN OLEH DEBT COLLECTOR

Novia Dwi Khariati
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Email: novia.dwi.khariati-2019@fh.unair.ac.id

Abstrak

Setiap konsumen haruslah dilindungi haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak diskriminasi. Kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak, kedua belah pihak harus menunjukkan sikap aktif dalam rangka mencapai kesepakatan agar profit yang dituju sama-sama dapat diperoleh. Konsekuensi yang muncul dari keadaan wanprestasi ini menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum. Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimana perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bagi para konsumen terhadap penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh deb collector. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam melindungi konsumen dari perusahaan lembaga pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector. Penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu, bahwa pengambilan kendaraan secara paksa dalam perjanjian pembiayaan adalah konsumen telah melakukan wanprestasi, namun apabila kendaraan sebagai obyek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pengambilan paksa tersebut tidak sah. Lalu terhadap pengambilan paksa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ini, konsumen dapat mengajukan keberatan kepada perusahaan pembiayaan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian pembiayaan, namun apabila tidak dapat diselesaikan, maka konsumen dapat melaporkan pengambilan paksa tersebut dengan dasar pasal perampasan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Lembaga Pembiayaan, Sengketa

Abstract:

The pandemic currently being experienced by Indonesia and even throughout the world, namely Covid-19, has resulted in an increase in the needs that exist in society. One of them is the need to make ends meet. Many people today make loans to financial institutions. Basically, in carrying out a contract or agreement, there are consumers who must be protected, in accordance with Law Number 8 of 1999. Every consumer must have their rights protected and guarantees regarding consumer protection get enough attention because as consumers they should be protected from various fraudulent transactions given the right to get clear information and of course the right not to discriminate. Contracts originate from differences or differences in interests between the parties, both parties must show an active attitude in order to reach an agreement so that the intended profit can be obtained. The consequences that arise from this condition of default cause an agreement to be canceled and which is null and void. The formulation of the problem in this paper is how legal protection and dispute resolution for consumers against forced vehicle withdrawals by the debt collector. The purpose of this research is to find out how legal protection and dispute resolution can be carried out by consumers in protecting consumers from finance company companies that use debt collector services. This journal research uses normative juridical research methods, by examining legal norms in the legislation, legal theories and jurisprudence related to the issues discussed. This research approach uses a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Based on the results of the study, the authors obtained answers to the existing problems, namely, that the forced taking of a motorized vehicle in the financing agreement is that the consumer has committed default, but if the motor vehicle as an object of fiduciary security is not registered by the finance company at the Fiduciary Registration Office, then the forced retrieval is invalid. Then against forced taking that is not in accordance with these applicable provisions, consumers can file objections to the financing company based on mutual agreement in the financing agreement, but if it cannot be resolved, the consumer can report the forced taking based on the article of confiscation as regulated in the Book of Law Criminal Law (KUHP).

Keywords: *Financing Institutions, Consumer Protection, Disputes.*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar. Hubungan bisnis yang terjalin di antara para pihak pada umumnya karena mereka bertujuan saling bertukar kepentingan. Roscoe Pound memberikan definisi “kepentingan” atau “*interest*” adalah “*a demand or desire which human beings, either individually or through groups or associations in relations seek to satisfy*” (kepentingan sebagai suatu tuntutan atau hasrat yang ini dipuaskan manusia, baik secara individu ataupun kelompok atau asosiasi).¹ Dalam bisnis, pertukaran

¹ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Jakarta, 2010, h. 1

kepentingan para pihak senantiasa dituangkan dalam bentuk kontrak mengingat setiap langkah bisnis adalah langkah hukum.

Kontrak diartikan sebagai sebagai suatu hubungan personal yang berkelanjutan, pada dasarnya diatur oleh seperangkat norma-norma. Dalam hal suatu kontrak atau perjanjian yang selalu digunakan atau dipakai untuk membingkai bisnis, kedua belah pihak harus menunjukkan sikap aktif dalam rangka mencapai kesepakatan agar profit yang dituju sama-sama dapat diperoleh.²

Sebuah kontrak membentuk suatu entitas privat di antara para pihak, di mana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut pelaksanaan serta kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh pihak yang lain secara sukarela.³ Hubungan hukum yang lahir melalui

² Moch Isnaeni, Seberkas Diorama Hukum Kontrak, Surabaya, 2018, h. 24

³ Bayu Seto Hardjowahono (Ketua Tim), Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2013, hlm. 3

kontrak tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya, keadaan tersebut dapat terjadi akibat wanprestasi baik itu dilakukan oleh kreditur maupun debitur, adanya paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun keadaan yang memaksa atau dikenal dengan *force majeure*. Konsekuensi yang muncul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak) dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum.⁴

Pandemi Corona Virus Disease 19 yang telah melanda Indonesia dan hampir seluruh bagian negara yang ada di bumi ini. Pandemi Corona Virus Disease 19 bukan hanya menyebabkan kekacauan dibidang kesehatan saja akan tetapi dibidang ekonomi juga. Tidak hanya dibagian industri saja tetapi pandemi Covid-19 telah membuat pelaku usaha di bidang pariwisata, pusat perbelanjaan dan pelaku usaha kecil menengah yang ada di Indonesia mengalami

kegelisahan karena berkurangnya pendapatan. Dari kejadian tersebut pandemi ini memberikan dampak negatif karena kehidupan sektor tidak dapat beroperasi secara normal yang mengakibatkan pengurangan karyawan dan kenaikan harga yang begitu signifikan. Alat transportasi yang pada saat ini merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan, dari alat transportasi ini masyarakat memanfaatkannya untuk menyambung kehidupannya dalam mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari misalnya seperti menjadi ojek online dan sebagainya, bahkan banyak juga masyarakat menjadikan alat transportasinya sebagai jaminan kepada lembaga pembiayaan. Hal ini disebabkan karena pandemi covid-19 ini mengakibatkan meningkatnya kebutuhan yang ada didalam masyarakat. Lembaga pembiayaan yang biasa digunakan masyarakat untuk menjaminkan kendaraanya yaitu lembaga jaminan sewa guna usaha atau yang biasa kita sebut dengan leasing. Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik

⁴ Elly Erawati, Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Nasional Legal Reform Program-Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 5

secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Di Indonesia Sewa guna usaha dikenal dengan *leasing*. *Leasing* adalah suatu lembaga pembiayaan yang baru ada di Indonesia pada awal tahun 1970 dan peraturannya pertama kali dibuat pada tahun 1974. Perusahaan leasing adalah lembaga keuangan non bank. Perusahaan leasing dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berdiri sendiri. Pengertian sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 adalah Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala

Perusahaan pembiayaan dalam melakukan pengeksekusian atau penarikan kendaraan harus memiliki sertifikat atau akta jaminan fidusia, sehingga ketika pihak leasing dalam melakukan penarikannya dalam keadaan legal. Namun yang terjadi dilapangan banyak perusahaan pembiayaan belum memiliki sertifikat tersebut. Perusahaan pembiayaan dalam hal melakukan penarikan kendaraan menggunakan peran dari pihak ketiga yaitu (*debt collector*) untuk menlancarkan aksinya dalam melakukan penagihan kepada pihak kreditor dan juga melakukan penarikan paksa objek yang menjadi jaminan, yang dimana pihak perusahaan pembiayaan ini merasa tindakan yang dilakukan aman-aman saja. Debt Collector disebut sebagai pihak ketiga yang membantu pihak perusahaan pembiayaan dalam menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak perusahaan pembiayaan. Hal ini banyak terjadi karena masih minimnya pengetahuan tentang daya tawar menawar nasabah terhadap kreditor sebagai pemilik

dana dan juga ditambah lagi pengetahuan tentang hukum terutama terhadap suatu perjanjian atau kontrak dan juga perlindungan bagi diri konsumen masyarakat, sehingga kelemahan pengetahuan ini dijadikan ladang untuk memanfaatkan masyarakat oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adanya peraturan yang menegaskan bahwa setiap konsumen harus dilindungi hak-haknya beserta jaminannya dan mengenai perlindungan konsumen mendapatkan cukup perhatian, karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan menjamin keselamatan konsumen.

Penulisan jurnal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bagi para

konsumen terhadap penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh debt collector.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan salah satu tipe penelitian hukum yaitu Doctrinal Research. Tipe penelitian Doctrinal Research merupakan penelitian yang menghasilkan sebuah penjelasan secara sistematis terhadap kategori permasalahan hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan serta menjelaskan bidang-bidang yang sulit dipahami. Tipe penelitian tersebut sejenis dengan tipe penelitian hukum normatif yuridis. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

PEMBAHASAN

Pengertian konsumen, pelaku usaha, dan perlindungan konsumen

Konsumen berasal dari kata *consumer* (inggris-amerika), atau *consument* (belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan pengguna tersebut termasuk konsumen kelompok mana.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yang di maksud dengan konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan”.

⁵ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Pustaka Bangsa*, Mataram, 2016, hal. 29

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan hak konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian

atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya.⁶

Selain memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁷

Undang-Undang perlindungan konsumen tampaknya sangat menekan pada pentingnya Undang-Undang Perlindungan

Konsumen tersebut ditegaskan lagi bahwa: “di dalam kepastakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir.”

Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁶ Zaeni, Asyahdie. *Hukum Bisnis prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*, rajawali pers, 2016, hal. 195.

⁷ Abdul. R Saliman, dkk, *hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 199

tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan juga tentang hak pelaku usaha yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.

Selain memiliki hak, pelaku usaha juga memiliki kewajiban seperti yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau

jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap konsumen untuk mengganti kerugian atas kerusakan, pencemara dan kerugian

konsumen. Bentuk ganti kerugian biasanya berupa:

1. Pengembalian uang,
2. Penggantian barang, atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,
3. Perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.⁸

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi salah satunya yaitu perlindungan hukum terhadap adanya benturan kepentingan dalam masyarakat harus dapat diminimalisasikan dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang dasar republik Indonesia. Menurut pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, antara lain: satjipto raharjo mengemukakan perlindungan hukum adalah “adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁹

Lembaga Pembiayaan

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 lembaga Pembiayaan adalah salah satu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Beberapa jenis lembaga pembiayaan menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 diantaranya yaitu :

1. Perusahaan pembiayaan adalah suatu badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.
2. Perusahaan modal venturua adalah sebuah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan modal ke

⁸ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hlm 82

⁹ Kurniawan, *op.cit*, Hlm

dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

3. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah salah satu badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

Pada dasarnya suatu perjanjian atau kontrak memiliki sifat timbal balik yang dimana masing-masing para pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang ada didalam

perjanjian. Sehingga secara tidak langsung konsumen telah memiliki suatu ikatan dengan pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini Lembaga Pembiayaan (Finance). Adapun syarat dari sahnya suatu perjanjian atau kontrak yakni harus sesuai dengan pasal 1320 BW yaitu

1. Sepakat;
2. Kecapakan;
3. Objek;
4. Sebab yang halal.

Namun dalam suatu perjanjian tidak selamanya berjalan atau terlaksana dengan lancar, dalam arti antara para pihak baik kreditor maupun debitor melakukan cidera janji atau salah satu dari para pihak melakukan wanprestasi atau dengan kata lain tidak melakukan kewajibannya.

Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Di Indonesia Sewa guna

usaha dikenal dengan *leasing*. *Leasing* adalah suatu lembaga pembiayaan yang baru ada di Indonesia pada awal tahun 1970 dan peraturannya pertama kali dibuat pada tahun 1974. Perusahaan *leasing* adalah lembaga keuangan non bank. Perusahaan *leasing* dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berdiri sendiri. Pengertian sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 adalah Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dalam melakukan transaksi *leasing* ada 4 (empat) pihak yang terlibat, antara lain *lessor*, *lessee*, supplier dan bank. *Lessor* perusahaan *leasing* atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal. Dalam perjanjian *leasing* harus memuat mengenai :

a) Obyek *lease*;

b) Hak milik dari barang *lease*;

c) Lamanya kontrak;

d)

Kewajiban *lessor* dan *lessee*;

e) Pertanggunggaransi.

Kriteria yang paling lazim dipergunakan dalam *leasing* adalah pembagian resiko ekonomis diantara pihak-pihak yang terikat pada suatu kontrak *lease*, berdasarkan kriteria ini *leasing* dapat dibedakan dalam *operational leasing* dan *financial leasing*. Fungsi dari *financial leasing* adalah sebagai suatu cara untuk melakukan pembiayaan, jadi suatu pandangan yang bersifat ekonomis. *Leasing* dipandang sebagai suatu cara yang memungkinkan suatu badan usaha memperoleh alat-alat produksi yang diinginkan oleh *lessee*, oleh karena itu maka *lessee* berkewajiban memenuhi seluruh pembayarannya, ia tidak berhak menghentikan perjanjian tersebut sebelum harga pembelian barang ditambah dengan sejumlah uang keuntungan, biaya dan bunga terbayar lunas. Resiko ekonomis

merupakan suatu unsur yang terkandung dalam pengertian hak milik, pemilik atau benda dengan sendirinya senantiasa harus menanggung resiko ekonomis atas benda tersebut. *Lessee* dalam suatu *financial lease* seolah-olah memperoleh hak milik atas benda yang menjadi obyek *lease* tersebut, karena dialah yang harus menanggung resiko ekonomis atas benda itu, sedangkan hak milik yang berada pada *lessor* hanyalah sekadar alat untuk menjamin pemenuhan perikatan *lessee* kepada *lessor*. Dilihat dari segi transaksi yang terjadi antara *lessor* dan *lessee* maka sewa guna usaha dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni :

- a) Sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*)
- b) Sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*)

Ciri utamanya adalah pada akhir kontrak, *lessee* mempunyai hak pilih untuk membeli barang modal sesuai dengan nilai sisa (*residual value*) yang disepakati atau pengembaliannya kepada *lessor*, atau memperpanjang masa kontrak sesuai dengan syarat-syarat yang telah

disetujui bersama. Pada sewa guna usaha jenis ini, *lessee* menghubungi *lessor* untuk memilih barang modal yang dibutuhkan, memesan, memeriksa dan memelihara barang modal tersebut, selama masa sewa, *lessee* membayar sewa secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (*full pay out*), sehingga bentuk pembiayaan ini disebut *fullpay out lease* atau *capital lease*.

Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Yang Dilakukan Oleh Deb Collector.

Di Indonesia saat ini sedang mengalami masalah krusial yang diakibat oleh covid-19 baik masalah dibidang perekonomian dan juga dibidang kesehatan, hal ini memicu permasalahan di masyarakat yakni kurangnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat, dan juga pemberhentian pekerja, sehingga terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi.

Leasing adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh pemberi sewa (*lessor*) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh penyewa (*lessee*) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Leasing diikat berdasarkan perjanjian baku, perjanjian baku adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak, bahkan yang terjadi dilapangan sudah tersedia dalam bentuk formulir yang dibuat oleh salah satu pihak saja, yang dimana dalam hal ini pada umumnya ketika perjanjian tersebut ditanda tangani oleh pihak leasing, para pihak atau konsumen hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan dan/atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dalam arti pihak lain atau calon konsumen didalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan negosiasi dalam mengubah klausula yang dibuat oleh salah satu pihak, sehingga biasanya perjanjian baku dapat dikatakan hanya menguntungkan sebelah pihak saja

atau dengan kata lain berat sebelah. Begitu pula dengan syarat-syarat yang sudah ada di dalam perjanjian baku tersebut tidak dapat diubah, dikarenakan persyaratan tersebut dibuat tanpa adanya perundingan dari kedua belah pihak.

Sehingga perjanjian baku tersebut hakikatnya merupakan perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Seperti yang kita ketahui perjanjian leasing diikat dengan jaminan fidusia, yang dimana mereka wajib memiliki akta jaminan fidusia dan harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa Akta Notaris dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, penerima fidusia memiliki hak prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia Debitur atau pemberi fidusia apabila cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sesuai aturannya dengan pelaksanaan penjualan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan

sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.¹⁰

Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminan secara fidusia. Akan tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa perjanjian tersebut dibuat berdasarkan akta notaris, lembaga

pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminan secara fidusia.

Contoh kasus Bagaimana pendapat hukum tentang permasalahan sengketa sewa guna usaha antara debitur sebagai konsumen dengan pihak leasing terkait penarikan motor secara paksa oleh debt collector. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha, menyebut bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib di ikat dalam suatu perjanjian. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Pada perkara Bapak, harus diketahui terlebih dahulu, apakah kendaraan tersebut sudah dijaminan fidusia atau tidak. Apabila transaksi tidak diaktakan notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka secara hukum perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap

¹⁰ Yuyut PrayutiZ, 2020, "Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara.

sebagai hutang piutang biasa, sehingga perusahaan leasing tidak berwenang melakukan eksekusi. Dalam hal ini apakah pihak leasing bisa melakukan penarikan motor secara paksa oleh debt collector menurut jaminan fidusia?

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. KemenKEU Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.
5. Kemenkeu Nomor 130/PMK.010/2012.

ANALISIS

1. Ketentuan UU 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia Pasal 15 ayat (2) menyebutkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Pihak leasing tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan kendaraan tersebut. Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Jika terjadi penarikan motor oleh pihak leasing tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.

2. Ketentuan Peaturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Menyatakan bahwa ketentuan pasal 3 “perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan” Tindakan leasing melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan

tersebut termasuk kategori perampasan. 3. Pasal 368 ayat (1) KHUP menyatakan Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

3. Ketentuan UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Berdasarkan ketentuan pasal 4 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga dijelaskan bahwa hak konsumen adalah:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang

dijanjikan; 3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

3. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
4. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
5. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
6. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
7. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
8. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Lembaga Pembiayaan yang merupakan lembaga pembiayaan dalam pembelian kredit mobil sangat memudahkan konsumen dalam perjanjian jual beli kendaraan.

Pada dasarnya pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan kredit (leasing) dan menggunakan jasa pihak ke tiga (debt collector) merupakan perbuatan yang melawan hukum. Penarikan dengan paksa dilakukan penagih utang ACC Keuangan sebagai kreditor pelanggaran hukum dan dipertimbangkan sebagai tindakan melawan hukum karena dilakukan tanpa menunjukkan surat fidusia. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130 / PMK.010 / 2012 dan persyaratannya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang jika pemberi fidusia tidak menyerahkan objek fidusia. Pihak kebijakan yang pantas adalah kepolisian.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adanya hak eksekusi atau kekuatan eksekutorial adalah pelaksanaan eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Tentunya mengenai aturan tersebut banyak masyarakat belum mengetahui dan hanya pasrah jika pelaku usaha atau debt collector mengambil kendaraannya secara paksa. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi cidera janji yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini atas pengambilan paksa kendaraan konsumen yang belum jatuh tempo. Mengenai permasalahan tersebut bentuk perlindungan konsumen atas eksekusi kendaraan yang belum jatuh tempo yakni diatur berdasarkan Undang-Undang No. 8

¹¹ Shavira Ramadhanneswari, 2017, "Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan

Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis" Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsemen.

Bentuk Perlindungan hukum Preventif bagi konsumen terdapat dalam UUPK dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹² Mengenai perlindungan hukum represif bagi pihak konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 45 UUPK yang menyatakan, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Konsumen dilindungi

¹² Muschin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), h 20

oleh ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah memiliki tugas untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen, mengenai tentang penarikan kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran adanya aturan hukum yang mengatur yakni Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan. Finance itu sudah mempunyai mekanisme khusus dalam aturannya mengenai perjanjian kredit antara finance dan konsumen. Didalam bahasa inggris lembaga pembiayaan di sebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan sama seperti kredit konsumen, yang membedakan yakni pada lembaga pembiayaan yang membiayainya. Pembiayaan konsumen adalah biaya yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank.¹³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang pada intinya jika konsumen tidak

¹³ Sunaryo, 2007, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 96.

mampu membayar maka finance diberikan kuasa untuk mengambil kendaraan dimanapun dan kapanpun yang kemudian ditanda tangani oleh konsumen. Kita mengenal lembaga pembiayaan yakni sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dalam pengambilan kendaraan jika sudah ada perjanjian fidusia, kemudian dibuatkan akte notarisnya bahwa jelas dalam hal ini finance sudah memenuhi aturannya dalam penarikan kendaraan. Tetapi dalam kenyataannya kebanyakan pihak finance tidak mematuhi aturan-aturan tersebut seperti tidak menyertakan jaminan fidusianya bahkan ada juga yang diduga palsu dalam pengambilan kendaraan. Pihak Finance selaku lembaga pembiayaan agar dalam penyelesaian wanprestasi akibat adanya cedera janji dari pihak debitur sebaiknya menggunakan hukum formil yang artinya perikatan yang mungkin terjadi jika para pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya kelalaian dari debitur di dalam suatu perjanjian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu, bahwa pengambilan kendaraan secara paksa dalam perjanjian pembiayaan adalah konsumen telah melakukan wanprestasi, namun apabila kendaraan sebagai obyek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pengambilan paksa tersebut tidak sah. Lalu terhadap pengambilan paksa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ini, konsumen dapat mengajukan keberatan kepada perusahaan pembiayaan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian pembiayaan, namun apabila tidak dapat diselesaikan, maka konsumen dapat melaporkan pengambilan paksa tersebut dengan dasar pasal perampasan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga jika terjadi pengambilan paksa kendaraan yang menjadi objek jaminan kredit di tengah jalan, konsumen harus menolak dan dapat melaporkannya ke

pihak kepolisian. Karena perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan fidusia terlebih dahulu kendaraannya sebagai obyek jaminan kredit. Hal ini dimaksudkan agar ketika konsumen melakukan wanprestasi, maka perusahaan pembiayaan memiliki dasar hukum untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam hal konsumen wanprestasi, lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan kreditnya sebaiknya dilakukan dengan musyawarah dengan konsumen, tanpa harus melibatkan pihak kepolisian.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

KemenKEU Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.

Kemenkeu Nomor 130/PMK.010/2012.

Buku-Buku

Abdul. R Saliman, dkk, *hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 199

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, 2010, h. 1

Bayu Seto Hardjowahono (Ketua Tim), *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2013, hlm. 3

Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum*

- Tentang Kebatalan Perjanjian, Nasional Legal Reform Program-Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 5
- Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hlm 82
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Pustaka Bangsa*, Mataram, 2016, hal. 29
- Moch Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*, Surabaya, 2018, h. 24
- Muschin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), h 20
- Sunaryo, 2007, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 96.
- Zaeni, Asyahdie. *Hukum Bisnis prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*, rajawali pers, 2016, hal. 195.
- Sumber-Sumber Lain**
- Shavira Ramadhanneswari, 2017, “Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis” *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*
- Yuyut PrayutiZ, 2020, “Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara*.

